



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL SELAKU KUASA PEMILIK MODAL
NOMOR 201 TAHUN 2026

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ANEKA DHARMA MASA BAKTI 2026-2031

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Masa Bakti 2021–2026 atas nama Yuli Budi Sasangka, S.T. akan berakhir pada tanggal 30 April 2026 dan yang bersangkutan baru menjabat 1 (satu) kali sebagai Direktur Perusahaan Umum Aneka Dharma;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma, Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Selaku Kuasa Pemilik Modal tentang Pengangkatan Kembali Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Masa Bakti 2026-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 114);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 17);

Memperhatikan : Risalah Rapat Umum Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Tanggal 28 April 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SELAKU KUASA PEMILIK MODAL TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA DHARMA MASA BAKTI 2026-2031.

KESATU : Mengangkat kembali:

Nama : Yuli Budi Sasangka, S.T.

Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 06 Juli 1985,

sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Masa Bakti Tahun 2026-2031, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026.

KEDUA : Direktur sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Direktur sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan gaji dan penghasilan lainnya sesuai kemampuan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul;
3. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

